



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/Pdt.G/2001/PN Kab Prob

Tanggal pendaftaran : 31 Agustus 2001

Tanggal putusan : 15 Nopember 2001

Hakim ketua : Hj. Rofiatul Badriyah, S.H.

Hakim anggota : Dewi Iswani, S.H.

Hakim anggota II : Hera kartiningsih, S.H.

PP : HR. joko Purnomo, S.H.

Penggugat :

1. P. Nuradji, dusun sentong RT26 RW5 desa wangkal kecamatan gading kabupaten probolinggo

Tergugat :

1. B. Yatruno alias B. Wiryotruno
 2. Juniati
 3. Aksan, Beralamat di desa wangkal kecamatan gading kabupaten probolinggo yang saat ini sedang berada di Malaysia
 4. Ny. Aksan alias B. Yunus
- Pihak tergugat I, II, dan IV bertempat di desa wangkal kecamatan gading kabupaten probolinggo yang saat ini sedang berada di Malaysia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian
2. Menetapkan menurut hukum bahwa penggugat adalah ahli waris dari almarhum Pak Mardani, dan yang berhak mewarisi harta peninggalannya
3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di desa wangkal kecamatan gading kabupaten probolinggo yakni:
 - tanah sawah persil No191 a, kelas S. III luas 0,542 ha. Dengan batas-batas:
 - utara: tanah sengketa II yang dikuasai Tergugat II
 - Timur : sawah P. Alwi dan sungai besar
 - Selatan : sawah P. Ri
 - Barat : sungai atau tanah sengketa IV yang disebut tanah engon
 - tanah sawah, persil No 191 a, kelas S.III., luas 0, 541 ha dengan batas-batas:
 - utara: sungai atau sawah kantor pertanian
 - timur: sungai besar
 - Selatan : tanah sengketa I yang dikuasai tergugat II
 - Barat : sungai atau sawah kantor pertanian
 - tanah sawah persil No. 185, kelas S.III, luas 0,180 ha C. ha, dengan batas-batas:
 - utara: tanah P. Nuraji atau penggugat
 - Timur : sawah yang dikuasai aksan
 - Selatan : jalan setapak
 - Barat : sungai kecil
 - tanah sawah persil No. 187, kelas S. III, luas 0.365 ha, dengan batas-batas:
 - utara: sawah kantor pertanian atau jalan raya
 - timur : sungai atau sawah yang dikuasai juniati atau tergugat II
 - selatan: sungai kecil
 - barat: pekarangan atau sawah penggugat
 - tanah sawah persil No.191 a, kelas S.III, luas 0,182 ha, dengan batas- batas:
 - utara: pekarangan P. Nuraji atau penggugat
 - timur : sawah Pak Sun, Pak Jun, dan Aksan yang dibeli dari P. wiryoman
 - selatan: jalan setapak
 - barat: tanah sengketa III yang dikuasai B. Yatruno atau tergugat I
- adalah harta peninggalan almarhum P. Mardani
4. menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh para tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum
5. menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripada mereka untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa dari semua benda milik mereka dan selanjutnya menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik dan bilaman perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya
6. menolak gugatan selebihnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.499.500,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

MENGADILI

- menerima permohonan banding dari para tergugat-pembanding:
- menguatkan putusan pengadilan negeri kabupaten probolinggo tanggal 15 Nopember 2001 No. 50/Pdt.G/2001/Pn Kab Prob yang dimohonkan banding
- menghukum para tegrugat-pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi:
 1. B. Yatrano alias B. Jotruno, 2. Juniati, 3. Ny. Aksan alias B. Yunus tersebut
- menghukum para pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)